

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA PIAGAM KOMITE AUDIT



PT ITSEC Asia Tbk

Berlaku Sejak Tahun 2023

Ruang Lingkup PT ITSEC Asia Tbk dan Entitas Anak Usahanya

Pedoman Kerja **Komite Audit** PT ITSEC Asia Tbk disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan kepada Perusahaan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

PT ITSEC Asia Tbk, selanjutnya disebut ITSEC, adalah sebuah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Indonesia dan tercatat sebagai emiten dalam Bursa Efek Indonesia (“BEI”). Sebagai Perusahaan yang sahamnya tercatat dalam BEI, maka dalam menjalankan kegiatan usahanya ITSEC wajib untuk tunduk pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana ITSEC tercatat.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit mempunyai peran yang sangat penting untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan jalannya usaha Perusahaan, sehingga diperlukan suatu Pedoman Kerja yang berfungsi sebagai pedoman bagi Komite Audit dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.

1.2. Visi dan Misi

Visi

Menjadi Komite Audit yang memiliki kompetensi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya, yaitu membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan kepada Perusahaan dan Direksi yang terkait dengan pengendalian internal dan pelaksanaan audit perusahaan.

Misi

Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Perusahaan dan Direksi sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan menempatkan kepentingan yang terbaik untuk Perusahaan di atas kepentingan lainnya dalam rangka mewujudkan visi, misi dan nilai perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3. Maksud dan Tujuan

Pedoman kerja ini disusun sebagai pedoman Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, efisien, transparan, kompeten, independen dan dapat dipertanggungjawabkan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN MASA KERJA

2.1. Dasar Hukum

Pembentukan, pengorganisasian, mekanisme kerja, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan Komite Audit sebagaimana dituangkan dalam Pedoman Kerja ini mengacu kepada dasar hukum sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor: 40/2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/POJK.4/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit; dan
- d. Pedoman Kerja Komite Audit.

2.2. Pembentukan

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris berdasarkan Pedoman Kerja yang ditetapkan dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

2.3. Organisasi

2.3.1. Struktur Keanggotaan

- a. Anggota Komite Audit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota ahli yang bukan merupakan karyawan kunci PT ITSEC Asia Tbk;
- b. Anggota Komite Audit yang mempunyai kedudukan sebagai Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit;
- c. Dalam hal terdapat sekurangnya 2 (dua) anggota Komisaris Independen maka ketua Komite Audit akan ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris dengan mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku; dan
- d. Anggota Komite Audit yang berasal dari anggota ahli yang bukan merupakan karyawan kunci perusahaan tidak diperbolehkan merangkap sebagai anggota Komite Audit lain di dalam Perseroan pada periode yang sama.

2.3.2. Keanggotaan

- a. Ketua dan anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
- b. Apabila Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Independen, maka Ketua Komite Audit wajib diganti oleh Komisaris Independen baru ditunjuk oleh Dewan Komisaris; dan
- c. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit wajib dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

2.4. Persyaratan Keanggotaan

- a. Anggota Komite Audit baik yang merupakan maupun yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya atau dengan anggota Direksi;
- b. Tidak mempunyai saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung dan entitas anak Perseroan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- c. Anggota Komite Audit baik yang merupakan maupun yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, tidak memegang jabatan sebagai pengurus partai politik yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- d. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha ITSEC yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- e. Mampu bekerjasama dan berkomunikasi dengan baik dan beretika serta menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan bernilai tambah;
- f. Memiliki integritas, dedikasi, kemampuan, pendidikan, independensi, dan pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu mengkomunikasikan secara lisan maupun tertulis semua hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris sesuai prosedur yang berlaku;
- g. Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan tugas dan fungsi pengawasan proses audit dan manajemen risiko serta mengkomunikasikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Dewan Komisaris;
- h. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasi Perusahaan, peraturan Pasar Modal, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan audit;
- i. Mampu mempelajari dan memahami kegiatan Perusahaan secara baik, memiliki pengetahuan yang memadai tentang bidang usaha Perusahaan dan kaitannya dengan audit; dan
- j. Sekurang-kurangnya salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.

2.5. Masa Jabatan

- a. Masa jabatan Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua Komite Audit, sama dengan masa kerja penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- b. Masa jabatan anggota Komite Audit yang berasal dari anggota ahli, sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.


2.6. Evaluasi

Evaluasi terhadap kinerja anggota Komite Audit baik secara individual maupun secara kolektif dilakukan oleh Dewan Komisaris setiap 1 (satu) tahun. Berikut adalah indikator yang digunakan dalam evaluasi kinerja Komite Audit:

- a. Kehadiran dalam rapat Komite Audit;
- b. Kesiapan menyediakan waktu dan upaya dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Komite Audit;
- c. Kualitas dan saran yang diberikan dalam rapat-rapat;

- d. Kualitas dalam melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dipublikasikan, proyeksi, dan informasi keuangan lain, termasuk proITSEC penyiapannya;
- e. Memenuhi ketentuan dalam standar etika Perseroan;
- f. Kontribusi dalam melakukan *review* terhadap hasil pemeriksaan auditor independen;
- g. Tingkat *review* yang dilakukan atas *audit planning* dan kecukupan program audit yang dibuat oleh auditor independen;
- h. Kontribusi dalam melakukan *review* terhadap hasil pemeriksaan internal auditor;
- i. *Review* yang dilakukan terhadap *internal audit charter* dan pedoman pelaksanaan audit (SOP audit);
- j. Evaluasi yang dilakukan terhadap kebijakan dan rencana kerja tahunan internal auditor; dan
- k. Kontribusi dalam mengidentifikasi aktivitas Perseroan yang memiliki risiko tinggi dan analisis terhadap upaya mitigasi yang diperlukan.

2.7. Kedudukan dalam Organisasi



Bahasa Version

BAB III

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dengan cara memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris.

Agar Komite Audit dapat berperan secara efisien dan efektif, maka tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya diatur seperti di bawah ini.

3.1. Tugas dan Tanggung Jawab

3.1.1. Penelaahan dan Klarifikasi atas Informasi Keuangan

Penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan.

Penelaahan dan klarifikasi untuk mendorong agar informasi keuangan yang akan dipublikasikan oleh Perusahaan akurat, handal, dan dapat dipercaya, dan dilakukan melalui:

- a. *Review* atas hasil pemeriksaan auditor independen dan/atau internal auditor;
- b. Klarifikasi proses penyiapan informasi keuangan yang akan dipublikasikan;
- c. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap informasi penting yang dikeluarkan Perusahaan;
- d. Menelaah pengaduan (jika ada) yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan; dan
- e. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan.

3.1.2. Seleksi, Penunjukan, dan Pengawasan Pekerja Auditor Independen

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan, Komite Audit berperan untuk melaksanakan:

3.1.2.1. Seleksi dan Penunjukan Auditor Independen

- a. Komite Audit memeriksa hasil seleksi auditor independen dari manajemen dan merekomendasikan calon auditor independen yang akan mengaudit laporan keuangan tahunan perusahaan kepada Dewan Komisaris; dan

- b. Dalam proses seleksi auditor independen, Komite Audit harus mengacu pada ketentuan-ketentuan mengenai legalitas, kompetensi, penugasan, fee dan independensi akuntan publik.

3.1.2.2. Pengawasan Pekerjaan auditor Independen

- a. Komite Audit memeriksa *Audit Planning* dan kecukupan program audit serta memantau pelaksanaan audit;
- b. Komite Audit memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor atas jasa yang diberikan;
- c. Memastikan agar auditor independen mengkomunikasikan hal-hal tersebut di bawah ini, yaitu:
 - 1. Tingkat tanggung jawab auditor terhadap pengendalian intern dalam penyajian laporan keuangan;
 - 2. Perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan;
 - 3. Kelemahan signifikan dalam design dan penerapan pengendalian intern;
 - 4. Metode pencatatan, pelaporan dan dampak dari transaksi luar biasa yang signifikan terhadap laporan keuangan;
 - 5. Fraud atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh manajemen atau karyawan yang berdampak salah saji material dalam laporan keuangan;
 - 6. Koreksi audit yang signifikan;
 - 7. Ketidaksepakatan dengan manajemen tentang penerapan prinsip akuntansi, lingkup audit, pengungkapan dalam laporan keuangan dan kata-kata yang digunakan auditor dalam laporan auditnya;
 - 8. Hambatan dalam pelaksanaan audit.
- d. Memastikan agar draft laporan keuangan audit diterima 7 (tujuh) hari sebelum diterbitkan untuk diperiksa oleh Komite Audit; dan
- e. Komite Audit dapat mengusulkan pemutusan hubungan kerja dengan auditor independen kepada Dewan Komisaris, jika terdapat indikasi kuat bahwa independensi auditor dapat terganggu atau terbukti bahwa auditor tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan akuntan publik.

3.1.3. Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Internal Audit

Komite Audit melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Internal Audit dilakukan antara lain melalui:

- a. Memeriksa Pedoman Kerja Internal Audit dan Pedoman Pelaksanaan Audit (SOP Audit);
- b. Evaluasi program kerja tahunan dan pelaksanaannya;
- c. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan audit/pemeriksaan oleh Internal Audit dan melakukan pembahasan laporan hasil audit yang penting/material termasuk audit pengadaan dan audit Anak Perusahaan; dan
- d. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh manajemen atas temuan Internal Audit.

3.1.4. Efektivitas Pengendalian Intern

Komite Audit melakukan penelaahan terhadap desain dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur untuk memperoleh keyakinan yang memadai mengenai efektivitas pengendalian internal agar salah saji material Laporan Keuangan, penyalahgunaan aktiva dan perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan dapat dicegah serta agar pengamanan aset dan pemenuhan kewajiban perusahaan dapat ditingkatkan.

Agar pengendalian internal dapat dijalankan secara efektif, maka:

- a. Pemahaman Pengendalian Internal diperoleh antara lain dari mempelajari Standar Operasi Perusahaan dan implementasi pengendalian internal;
- b. Komite Audit harus mendapat laporan audit internal secara berkala dari internal audit sebagai bahan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal;
- c. Untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal, Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal serta pelaksanaannya;
- d. Komite Audit harus berkoordinasi dengan Internal Audit untuk:
 1. Mengadakan pertemuan reguler untuk membahas temuan internal audit dan/atau hal-hal lain yang mengandung indikasi mengenai kelemahan pengendalian internal;
 2. Jika diperlukan, Komite Audit dapat meminta Internal Audit untuk memperluas pemeriksaannya untuk menilai sifat, lingkup, besaran dan dampak dari kelemahan signifikan pengendalian internal serta pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan.
- e. Dalam proses penelaahan terhadap efektivitas pengendalian intern, Komite Audit dapat mempergunakan laporan dari auditor independen untuk melakukan identifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal; dan
- f. Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian kepala Divisi Internal Audit berdasarkan usulan Direktur Utama.

3.1.5. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Komite Audit memastikan terdapat pengendalian internal yang memadai bahwa kegiatan operasi Perusahaan dijalankan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasi Perusahaan.

Oleh karena itu, Komite Audit harus:

- a. Melakukan pemantauan yang dapat dilakukan melalui:
 1. Pemeriksaan atas laporan manajemen atau penasihat hukum Perusahaan yang berkaitan dengan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan; dan
 2. Pemeriksaan atas temuan atau hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh badan regulasi, auditor independen, dan internal audit.
- b. Jika diperoleh petunjuk bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, Komite Audit dapat memperluas pemeriksaannya dengan audit investigasi untuk menentukan dampak dan besarnya kerugian akibat pelanggaran tersebut. Untuk

melaksanakan audit investigasi tersebut Komite Audit dapat meminta bantuan pihak internal audit atau eksternal auditor.

3.1.6. Manajemen Risiko

Memastikan bahwa sistim dan pelaksanaan pengendalian internal telah cukup memadai di Perusahaan dalam pengamanan Aset dan pencatatan kewajibannya/Hutang secara benar sehingga dapat menghindari risiko materiil penyajian Laporan Keuangan dalam suatu tahun buku.

3.1.7. Pelaksanaan Tugas Khusus

- a. Pemberian tugas khusus kepada Komite Audit oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui perintah tertulis yang berisi sifat dan lingkup pengerjaan, tujuan dan sasaran pekerjaan, waktu penugasan, dan hal-hal administrasi yang berkaitan dengan tugas khusus yang dimaksud;
- b. Tugas khusus dapat mencakup tetapi tidak terbatas pada pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau adanya penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan Direksi dalam kaitannya dengan tugas dan tanggung jawabnya;
- c. Pelaksanaan tugas khusus Komite Audit antara lain dapat :
 1. Melalui pemeriksaan terhadap seluruh dokumen Direksi termasuk Risalah Rapat Direksi dan Dewan Komisaris;
 2. Mengajukan pertanyaan kepada Direksi dan staf-nya yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Rapat Tanya Jawab yang ditandatangani oleh pihak terkait; dan
- d. Komite Audit harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi pada anggota Dewan Komisaris.

3.2. Wewenang dan Mekanisme Kerja

- a. Komite Audit mempunyai wewenang mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- b. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana diatur dalam huruf a. di atas, Komite Audit bekerja sama dengan mitra kerja di antaranya: Organ Pendukung Dewan Komisaris, satuan kerja terkait di level manajemen antara lain: Internal Audit, dan Unit-unit operasional perusahaan terkait;
- c. Jika diperlukan, Komite Audit dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau konsultan/pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan atas biaya Perusahaan;
- d. Jika diperlukan, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Komite Audit dapat membentuk suatu tim yang bersifat ad hoc, dimana kriteria dan periode penugasannya disesuaikan dengan jenis pekerjaannya;
- e. Mengkaji independensi, objektivitas serta merekomendasikan Auditor Eksternal kepada Dewan Komisaris yang akan dipilih oleh Perusahaan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan;
- f. Komite Audit mempunyai wewenang berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Auditor terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit; dan

g. Komite Audit melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

3.3. Kode Etik Kerahasiaan

- a. Anggota Komite Audit yang masih, atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite Audit, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Komite Audit, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya;
- b. Anggota Komite Audit dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan perusahaan untuk keuntungan Pribadi; dan
- c. Anggota Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib menaati Standar Etika Perusahaan dan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya.

3.4. Pertanggungjawaban

Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

BAB IV

RAPAT DAN PELAPORAN

4.1. Rapat Komite Audit

- a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan setiap tahun;
- b. Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi Rapat untuk hadir dalam Rapat;
- c. Panggilan Rapat dilakukan oleh anggota *Corporate Secretary*;
- d. Pemanggilan Rapat disampaikan melalui surat elektronik kepada setiap anggota Komite Audit 4 (empat) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat;
- e. Pemanggilan Rapat harus mencantumkan agenda Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat;
- f. Rapat diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan;
- g. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit, dalam hal Ketua Komite berhalangan atau tidak dapat hadir, maka Rapat akan dipimpin oleh anggota Komite Audit yang ditunjuk secara tertulis oleh Ketua Komite Audit;
- h. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila sekurangnya lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Komite Audit hadir dalam Rapat;
- i. Keputusan Rapat Komite Audit harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Komite Audit hadir dalam Rapat;
- j. Setiap anggota Komite Audit yang hadir dalam Rapat harus memberikan atau mengeluarkan suara. Dalam hal anggota Komite Audit tidak memberikan suara (abstain) maka anggota Komite Audit tersebut mengikuti dan turut bertanggungjawab atas hasil keputusan rapat;
- k. Pembicaraan dan keputusan dalam Rapat harus dimuat dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat dibuat oleh *Corporate Secretary* dan harus ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dalam rapat guna memastikan kebenaran Risalah Rapat tersebut;
- l. Setiap anggota Komite Audit berhak menerima salinan risalah Rapat, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat;
- m. Asli Risalah Rapat Komite Audit harus disimpan oleh *Corporate Secretary* dan harus tersedia bila diminta oleh setiap anggota Komite Audit, dan Dewan Komisaris; dan
- n. Laporan Tahunan harus memuat jumlah rapat Komite Audit serta jumlah kehadiran masing-masing anggota Komite Audit.

4.2. Pelaporan

- a. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan;
- b. Komite Audit memastikan bahwa Perusahaan wajib menyampaikan informasi kepada OJK mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian; dan
- c. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf b. wajib dimuat dalam halaman (website) bursa dan halaman (website) Perusahaan.

BAB V PENUTUP

Masa Berlaku dan Evaluasi

- a. Pedoman Kerja Komite Audit ini berlaku sejak tanggal 15 Maret 2023
- b. Pedoman Kerja Komite Audit ini secara berkala akan dievaluasi untuk disempurnakan;

Ditetapkan tanggal 09 Maret 2023

Dewan Komisaris
PT ITSEC Asia Tbk